



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMAD GUFRONNY RAHARUSUN ALIAS GUF; |
| 2. Tempat lahir | : Masohi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/8 Februari 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Honorer pada Satpol PP Kota Tual; |

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lopianus Y Ngabalin, S.H. dan Godlif A. Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lopianus Y. Ngabalin, S.H. dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual nomor 13/HK.KK/2021/PN Tul, tanggal 30 April 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD GUFRONY RAHARUSUN Alias GUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Telepon seluler (Smart phone) merek OPPO F1S warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Telepon seluler (Smart phone) merek OPPO A57 warna gold;
 - 1 (satu) buah Telepon Seluler (Smart phone) merek XIAOMI REDMI NOTE 5 Warna Gold;
 - 1 (satu) buah Telepon Seluler (Smart phone) merk VIVO V5 warna Rose Gold;

Dikembalikan kepada saksi korban NANDA SETIAWATI Alias NANDA;

- 1 (satu) buah besi penggantung pakaian (hanger) yang berukuran panjang 86 (delapan puluh enam) centimeter, pada bagian ujung melengkung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD GUFRONNY RAHASUSUN Alias GUF pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di BTN Koperasi Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wit disaat Terdakwa mendapat tugas jaga di Rumah Sakit Maren lalu Terdakwa akan pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Wearhir kecamatan Dullah selatan kota Tual namun sebelum sampai dirumah orang tuanya Terdakwa selalu melewati rumah saksi korban, yang lokasi rumah saksi korban paling ujung dan sangat jauh dari rumah warga yang lain sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dirumah saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa kembali melakukan penjagaan di Rumah sakit Maren Terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk melihat situasi disekitar rumah saksi korban karena suasananya sudah sepi lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu sebagai pijakan untuk melihat kedalam rumah melalui ventilasi setelah aman Terdakwa mengambil gantungan baju yang terbuat dari besi lalu terdakwa meluruskan gantungan baju tersebut dengan ujungnya melengkung dengan tujuan untuk digunakan membuka grendel pintu belakang, setelah Terdakwa berhasil membuka pintu rumah saksi korban lalu Terdakwa masuk diruangan keluarga dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah handphone selanjutnya terdakwa masuk dalam kamar bagian belakang lalu terdakwa mengambil kembali 2 buah handphone setelah terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone milik saksi korban lalu terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang dan pergi meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna Rose Gold, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna Gold, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V5 warna Rose Gold tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban dengan maksud untuk dimiliki sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANDA SETIAWATI Alias NANDA** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah korban pencurian HP milik saksi dan juga milik kakak dan adik saksi;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 05.00 WIT (subuh) di rumah saksi di BTN Koperasi, Kec. Dullah Selatan Kota Tual, saksi terbangun dari tidur, dan saksi tidak menemukan HP Xiami milik saksi yang ada ditempat tidur, kemudian saksi membangunkan adik saksi yang bernama ADIT, dan menayakan HP saksi, dan ternyata HP adik saksi merek Oppo A57 juga tidak ada, selanjutnya saksi membangunkan kakak saksi yang bernama Ema Oktafiani yang tidur di kamar bersama adik saksi yang bernama Fera Febianti, yang ternyata juga Hpnya tidak ada, HP Oppo F1s milik kakak Ema dan HP Vivo V5 milik adik Fera, selanjutnya saksi bersama kakak dan adik saksi melihat ke belakang ternyata pintu belakang tidak terkunci dan didapati ada besi bekas gantungan pakaian di pintu belakang yang mungkin digunakan untuk membuka pintu yang hanya menggunakan grendel dari lubang ventilasi di atas pintu;
 - Bahwa, selain hp tersebut ada, berupa celengan milik adik saksi yang isinya sekitar Rp. 400.000,- sampai Rp. 500.000,-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga HP Xiami harganya Rp. 2.800.000,-, HP Vivo harganya Rp. 3.000.000,-, HP Oppo F1s harganya Rp. 3.800.000,- dan HP Oppo A57 harganya Rp. 1.500.000,-;
 - Bahwa, total kerugian sekitar Rp. 11.500.000,-, dari 4 (empat) buah HP dan satu celengan;
 - Bahwa, saksi tidak melihat sendiri kejadian pencuriannya, saksi hanya diberitahu oleh pihak kepolisian kalau terdakwa ini orang yang melakukan pencurian;
 - Bahwa, saksi bersama adik saksi yang bernama Adit tidur di ruang tengah, sedangkan kakak Erna dan adik Fera tidur di dalam kamar belakang;
 - Bahwa, Awalnya saksi tidak melaporkan kejadian itu, dan saksi mencoba mencari sendiri HP milik saksi dan saudara-saudara saksi, dengan menggunakan GPS, tetapi HPnya terus berpindah-pindah sehingga saksi melaporkannya kepada polisi;
 - Bahwa, tidak ada kerusakan selain pintu yang terbuka di rumah saksi;
 - Bahwa, Rumah saksi tidak ada pagarnya, orang bisa ke belakang rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FERA FEBIYANTI Alias FERA** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah korban pencurian HP milik saksi dan juga milik kakak dan adik saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 05.00 WIT (subuh) di rumah saksi di BTN Koperasi, Kec. Dullah Selatan Kota Tual, saksi dibagunkan dari tidur oleh kakak saksi yang bernama NANDA, dan saksi ditanya apakah masih ada HP milik saksi, dan ternyata ketika saksi cari HP milik saksi berupa HP Vivo V5, saksi tidak menemukan HP milik saksi yang ada ditempat tidur, dan ternyata semua HP milik kakak dan adik saksi juga hilang semua, kemudian saksi bersama kakak dan adik saksi mencari HP yang hilang dan melihat pintu belakang tidak terkunci dan menduga semua HP sudah dicuri orang. HP ADIT adik saksi merek Oppo A57, HP kakak Erna Oktafiani Oppo F1s, HP milik kakak Nanda Xiami dan HP saksi Vivo V5;
- Bahwa, Pintu belakang tidak terkunci dan didapati ada besi bekas gantungan pakaian di pintu belakang yang mungkin digunakan untuk membuka pintu yang hanya menggunakan grendel dan dapat dibuka melalui lubang ventilasi di atas pintu;
- Bahwa, selain hp tersebut yang hilang, ada celengan milik saksi yang isinya sekitar Rp. 400.000,- sampai Rp. 500.000,-;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, HP Xiaomi harganya Rp. 2.800.000,-, HP Vivo harganya Rp. 3.000.000,-, HP Oppo F1s harganya Rp. 3.800.000,- dan HP Oppo A57 harganya Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa, total kerugian sekitar Rp. 11.500.000,-, dari 4 (empat) buah HP dan satu celengan;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri kejadian pencuriannya, saksi hanya diberitahu oleh pihak kepolisian kalau terdakwa ini orang yang melakukan pencurian;
- Bahwa, saksi bersama adik saksi yang bernama adit tidur di ruang tengah, sedangkan kakak Erna dan adik Fera tidur di dalam kamar belakang;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak melaporkan kejadian itu, dan saksi mencoba mencari sendiri HP milik saksi dan saudara-saudara saksi, dengan menggunakan GPS, tetapi HPnya terus berpindah-pindah sehingga saksi melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa, 4 (empat) buah HP (yang diperlihatkan dipersidangan) adalah HP yang hilang bersama dengan satu buah besi panjang bekas gantungan baju yang ditemukan di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain, berupa 4 (empat) buah HP dan 1 (satu) buah celengan;
- Bahwa, HP Xiaomi Red Note 5, HP Vivo V5, HP Oppo F1s dan HP Oppo A57;
- Bahwa, Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai satpol PP sedang bertugas di Rumah Sakit Maren Kota Tual, terdakwa sehari-hari merawat orang tua yang sudah tua dan menderita sakit lumpuh di rumahnya di Waerhir, yang lagi membutuhkan biaya dan juga listrik di rumah orang tua belum bayar sehingga akan di segel, di rumah terdakwa juga anak membutuhkan pamper sehingga terdakwa banyak sekali kebutuhan dan kemudian terlintas di pikiran terdakwa, setiap terdakwa pulang melewati perumahan BTN Koperasi yang salah satu rumahnya yang paling ujung sering terdakwa perhatikan, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT terdakwa melakukan pencurian, dengan pertama memarkir sepeda motor di gang sebelah, kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang rumah korban di BTN Koperasi, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual, dan terdakwa melihat pintu belakang dan mendorongnya yang ternyata hanya di grendel biasa saja tanpa di kunci, kemudian terdakwa melihat gantungan baju yang terbuat dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi kemudian terdakwa luruskan dan melalui celah ventilasi pintu yang terletak di atas terdakwa masukan kawat besi yang sudah diluruskan dan dibengkokkan di ujungnya, terdakwa coba congkel grendel pintunya dan ternyata bisa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada 2 (dua) orang tidur di ruang tengah perempuan dan anak laki-laki, terdakwa melihat HP Xiami di samping perempuan dan HP Oppo A57 di atas meja yang kemudian terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) buah HP, 1 (satu) HP Oppo F1s dan 1 (satu) HP Vivo V5 di meja, kemudian terdakwa ambil dan juga 1 (satu) celengan di atas meja juga terdakwa ambil, setelah itu terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah;

- Bahwa, untuk 1 (satu) buah celengan terdakwa sudah ambil uangnya ketika pulang dari mengambil barang tersebut, yang isinya hanya 2 (dua) lembar uang @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), celengannya terdakwa buang di pinggir jalan, untuk 4 (empat) buah HP terdakwa tidak langsung jual, tetapi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Jeko untuk menjualkannya, tetapi Jeko hanya menjual 3 (tiga) buah HP saja, yaitu HP Vivo V5 laku Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), HP Oppo A57 laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HP Oppo F1s Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi terdakwa total mendapat uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan HP Xiami diminta Jeko tetapi belum bayar;
- Bahwa, uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk, membayar listrik, membeli pempers, bensin dan makanan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai istri dan satu orang anak usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui mengenai status pekerjaannya sekarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat ijin dalam mengambil 4 (empat) buah HP;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum, 2.4 (empat) buah HP yang diperlihatkan benar yang terdakwa ambil dari para korban dan kawat besi untuk membuka pintu belakang;
- Bahwa, Gaji terdakwa kurang lebih Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah telepon seluler (smartphone) merek OPPO F1s warna Rose Gold;
2. 1 (satu) buah telepon seluler (smartphone) merek OPPO A57 warna Gold;
3. 1 (satu) buah telepon seluler (smartphone) XIAOMI REDMI NOTE 5 warna Gold;
4. 1 (satu) buah telepon (smartphone) merek VIVO V5 warna Rose Gold;
5. 1 (satu) buah besi pakaian (habger) yang berukuran panjang 86 (delapan puluh enam) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIT di rumah saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera di BTN Koperasi Kec. Dullah Selatan Kota Tual, mengambil 4 (empat) buah HP yaitu, HP Xiami Red Note 5, HP Vivo V5, HP Oppo F1s dan HP Oppo A57;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera melalui pintu belakang dengan menggunakan gantungan baju yang terbuat dari besi kemudian terdakwa luruskan dan melalui celah ventilasi pintu terdakwa coba congkel grendel pintunya sehingga dapat terbuka;
- Bahwa, setelah berhasil masuk terdakwa melihat ada 2 (dua) orang tidur di ruang tengah perempuan dan anak laki-laki, terdakwa melihat HP Xiami di samping perempuan dan HP Oppo A57 di atas meja yang kemudian terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) buah HP, 1 (satu) HP Oppo F1s dan 1 (satu) HP Vivo V5 di meja, kemudian terdakwa ambil dan juga 1 (satu) celengan di atas meja juga terdakwa ambil, setelah itu terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah;
- Bahwa, untuk 1 (satu) buah celengan terdakwa sudah ambil uangnya ketika pulang dari mengambil barang tersebut, yang isinya hanya 2 (dua) lembar uang @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), celengannya terdakwa buang di pinggir jalan, untuk 4 (empat) buah HP terdakwa tidak langsung jual, tetapi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama Jeko untuk menjualkannya, tetapi Jeko hanya menjual 3 (tiga) buah HP saja, yaitu HP Vivo V5 laku Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), HP Oppo A57 laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HP Oppo F1s Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total mendapat uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan HP Xiami diminta Jeko tetapi belum bayar;

- Bahwa, saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera mengalami kerugian sekitar Rp. 11.500.000,-, dari 4 (empat) buah HP dan satu celengan;
- Bahwa, uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk, membayar listrik, membeli pempers, bensin dan makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **MUHAMAD GUFRONNY RAHARUSUN ALIAS GUF**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur **Barangsiapa** harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIT di rumah saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera di BTN Koperasi Kec. Dullah Selatan Kota Tual, terdakwa masuk ke rumah saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera melalui pintu belakang dengan menggunakan gantungan baju yang terbuat dari besi kemudian terdakwa luruskan dan melalui celah ventilasi pintu terdakwa coba congkel grendel pintunya sehingga dapat terbuka, setelah berhasil masuk terdakwa melihat ada 2 (dua) orang tidur di ruang tengah perempuan dan anak laki-laki, terdakwa melihat HP Xiaomi di samping perempuan dan HP Oppo A57 di atas meja yang kemudian terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat ada 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) buah HP, 1 (satu) HP Oppo F1s dan 1 (satu) HP Vivo V5 di meja, kemudian terdakwa ambil dan juga 1 (satu) celengan di atas meja juga terdakwa ambil, setelah itu terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam memasuki rumah saksi saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera tersebut dan membawa 4 (empat) buah handphone sehingga barang tersebut berpindah pada kekuasaan Terdakwa dan barang berupa handphone tersebut sudah jelas memiliki nilai ekonomis bagi saksi Nanda Setiawati Alias Nanda Dan Fera Febiyanti Alias Fera, dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang** harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa HP Xiaomi Red Note 5, HP Vivo V5, HP Oppo F1s dan HP Oppo A57 warna putih kombinasi kuning yang telah diambil Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang berupa: HP Xiaomi Red Note 5, HP Vivo V5, HP Oppo F1s dan HP Oppo A57 adalah berada dirumah dan milik saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa saat mengambil barang-barang berupa: HP Xiami Red Note 5, HP Vivo V5, HP Oppo F1s dan HP Oppo A57 adalah milik saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera dan akibat perbuatan terdakwa telah mengalami kerugian Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah celengan terdakwa sudah ambil uangnya ketika pulang dari mengambil barang tersebut, yang isinya hanya 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yaitu HP Vivo V5 laku Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), HP Oppo A57 laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HP Oppo F1s Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jadi terdakwa total mendapat uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan HP Xiami diminta Jeko tetapi belum bayar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diatas setelah membawa 4 (empat) buah handphone tersebut dan dijual dengan harga masing-masing diatas sudah tentu dengan maksud untuk memiliki dan perbuatan terdakwa juga tidak dilakukan dengan ijin saksi Nanda Setiawati Alias Nanda dan Fera Febiyanti Alias Fera sehingga perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi penggantung pakaian (hanger) yang berukuran panjang 86 (delapan puluh enam) centimeter, pada bagian ujung melengkung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah telepon seluler (smartphone) merek OPPO F1s warna Rose Gold;
2. 1 (satu) buah telepon seluler (smartphone) merek OPPO A57 warna Gold;
3. 1 (satu) buah telepon seluler (smartphone) XIAOMI REDMI NOTE 5 warna Gold;
4. 1 (satu) buah telepon (smartphone) merek VIVO V5 warna Rose Gold;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan barang bukti handphone tersebut merupakan milik saksi Nanda Setiawati Alias Nanda Dan Fera Febiyanti Alias Fera, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Nanda Setiawati Alias Nanda Dan Fera Febiyanti Alias Fera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Nanda Setiawati Alias Nanda Dan Fera Febiyanti Alias Fera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD GUFRONNY RAHARUSUN ALIAS GUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Telepon seluler (Smart phone) merek OPPO F1S warna Rose Gold;
 - 1 (satu) buah Telepon seluler (Smart phone) merek OPPO A57 warna gold;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Telepon Seluler (Smart phone) merek XIAOMI REDMI NOTE 5 Warna Gold;
- 1 (satu) buah Telepon Seluler (Smart phone) merk VIVO V5 warna Rose Gold;

Dikembalikan kepada saksi Nanda Setiawati Alias Nanda Dan Fera Febiyanti Alias Fera;

- 1 (satu) buah besi penggantung pakaian (hanger) yang berukuran panjang 86 (delapan puluh enam) centimeter, pada bagian ujung melengkung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahman Tarodji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A. Pradewa Artha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Rahman Tarodji, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)